BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli obat dengan sistem *online*

a. UU ITE dan PP PSTE

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2019 dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen obat dan pelaku usaha dalam jual beli obat *online* melalui kontrak elektronik dalam transaksi elektronik

b. UUPK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen telah dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen obat dan pelaku usaha dengan Hak dan Kewajiban masing-masing yang tertuang didalamnya

c. Peraturan perundang-undangan tentang jual beli obat secara *online*, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada. Peraturan perundangan yang sudah ada mencakup :

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 43 ayat (3).

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam Pasal 14 ayat (4).
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 24 ayat (3)
4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Pasal 19 ayat (3) dan (5) dan Pasal 22 ayat (3).
5) Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring.

   Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kefarmasian Secara Elektronik yang akan disyahkan, diharapkan mendukung dan tidak bertentangan dengan Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2020 yang terlebih dahulu disyahkan pada bulan April 2020.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli obat dengan sistem *online* :
   a. Pelaksanaan perlindungan hukum terkait proses jual beli obat secara *online* sudah bisa memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan konsumen obat dengan adanya Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2020, yang menjelaskan bahwa obat-obatan yang dapat dijual belikan secara *online* adalah Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas dan Obat keras dengan menggunakan Resep Dokter. Obat

Narkotika, obat Psikotropika dan Obat Prekursor Farmasi tidak diperbolehkan dalam transaksi jual beli obat secara *online*.

b. BBPOM Kota Surabaya dalam berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dalam melakukan pengawasan, pembinaan, penyelidikan, dan penyidikan membutuhkan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan mengatasi permasalahan jual beli obat secara *online*. Pembinaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, BBPOM Surabaya dan IAI Jawa Timur membutuhkan pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan pelaku usaha.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut dalam penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran tekait dengan faktor yuridis jual beli obat secara *online*
   a. Kementerian Kesehatan
      1) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Dirjen Farmalkes) segera mensyahkan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Pelayanan Kefarmasian secara Elektronik yang mengatur tentang Jual Beli Obat secara *Online*, untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Rancangan Undang-Undang yang diharapkan terkait peraturan tentang izin usaha

pelaku usaha *online*, batasan-batasan dan aturan aturan yang dapat melindungi pihak konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan proses transaksi jual beli *online*.

2) Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Pelayanan Kefarmasian secara Elektronik diharapkan mendukung dan tidak bertentangan dengan Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring.

b. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan evaluasi terkait regulasi Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan dapat memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen.

2. Saran terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen.

a. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Balai Besar POM Kota Surabaya, dan IAI Jawa Timur.

1) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pemahaman tentang pentingnya melakukan pembelian obat yang resmi di tempat yang berizin, baik secara langsung (*offline*) ataupun secara *online.* Sosialisasi bisa menggunakan *website* instansi, brosur,

pamphlet, *leaflet, X-banner*, spanduk, iklan di radio dan televisi, atau melalui sosial media seperti *Facebook*, *Instagram* yang dikeluarkan oleh instansi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Balai Besar POM Kota Surabaya dan IAI Jawa Timur. Sosialisasi ini ditujukan untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen

2) Melakukan pembinaan kepada pelaku-pelaku usaha yang menjual obat-obatan, baik secara langsung maupun secara *online* untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Pembinaan bisa dijadwalkan rutin setiap periodik bulanan dan dilakukan secara merata, sehingga diharapkan setiap pelaku usaha dapat terbina dengan baik dan mendapatkan perlindungan hukum

3. Saran terkait dengan faktor fasilitas dan teknologi

a. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dapat mengusulkan tentang alat Elektronik *cybercrime* untuk proses penyelidikan, pemeriksaan dan penyidikan dalam melakukan tindak lanjut kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran di masyarakat, seperti alat yang digunakan di Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), untuk dapat lebih intensif dalam melakukan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia.

b. Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan memiliki sistem *e-pharmacy* (elektronik farmasi) yang dapat diakses oleh industri farmasi, distributor farmasi, rumah sakit, apotek-apotek secara elektronik untuk proses pendistribusian dan yang dapat diakses oleh konsumen untuk proses jual beli obat secara *online*, yang tersambung satu sama lain menjadi sebuah sistem kefarmasian *online* di Indonesia.

4. Saran untuk Pelaku Usaha dan Konsumen Obat

a. Pelaku Usaha

Para pelaku usaha diharapkan :

1) Memiliki ijin usaha dalam melayani transaksi jual beli obat secara *online*
2) Mentaati peraturan perundang-undangan yang telah ada, tidak melanggar dan tidak melakukan penyimpangan
3) Mengikuti pembinaan dan sosialisasi secara rutin yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Surabaya
4) Memberikan masukan dan informasi apabila ada kendala, kesulitan, permasalahan yang terkait dalam proses jual beli obat secara *online*

b. Konsumen Obat

Para pelaku usaha diharapkan :

1) Membeli obat-obatan pada tempat yang resmi dan berijin baik secara *online* maupun *offline*
2) Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Surabaya, dalam upaya menambah wawasan, pengetahuan dan informasi terkait obat-obatan